

Comparative Legal Study on the Indonesian and United States of American Framework for Asset Backed Securitization: the Development of Intellectual Property Securitization in Indonesia

author:

Adjani Btari¹ and Royhan Akbar²

ABSTRACT

The creative and technological industry has been steadily rising in importance in the realm of international economy. More than ever, owners of intellectual properties are given the opportunity to monetize their creations to further their own development. The most recent method to monetize their assets is through intellectual property securitization, which was a breakthrough done in the United States and soon followed by many countries in the world. Despite the numerous success and proof of profitability has been apparent in other countries, Indonesia still has not established the viability of this method of intellectual property financing due to their newly developed Asset-Backed Securities framework.

This legal research uses qualitative and comparative analysis on the regulations found in the United States of America and also Indonesia to help discern whether or not Indonesia has the necessary legal basis to possibly develop IP based securitisation in the future. Primary, secondary, and tertiary sources are used to support and shed light to both countries' legal framework in order to reach the conclusion for the comparative analysis. This study focuses on the legal basis and regulations concerning Asset-Backed Securities in both countries alongside the establishment of Intellectual Property Financing.

Though Indonesia and the United States share many aspects within their frameworks and thus has potential to implement Intellectual Property Securitization in the future, Indonesia still needs to develop their Asset Backed Securities framework and also Intellectual Property Protection before the legislation chooses to implement it.

Keywords: Intellectual Property Rights; Asset-Backed Securities; Intellectual Property Securitization; Comparative Law.

¹ Student at the Department of Business Law, 2019, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

***Perbandingan Studi Rangka Hukum Indonesia dan Amerika Serikat untuk
Efek Beragun Aset: Pengembangan Efek Berbasis Kekayaan Intelektual di
Indonesia***

oleh:

Adjani Btari³ dan Royhan Akbar⁴

INTISARI

Industri kreatif dan teknologi terus meningkat secara signifikansi dalam ranah ekonomi internasional. Dewasa ini, lebih dari sebelumnya pemilik kekayaan intelektual diberikan kesempatan untuk memonetisasi karyanya guna pengembangan yang berlanjut. Metode terbaru untuk memonetisasi aset mereka adalah melalui sekuritisasi kekayaan intelektual, yang merupakan terobosan yang dilakukan di Amerika Serikat dan segera diikuti oleh banyak negara di dunia. Meskipun banyak keberhasilan dan bukti profitabilitas telah terlihat di negara-negara lain, Indonesia masih belum membuktikan kelayakan atas metode pembiayaan kekayaan intelektual ini dikarenakan kerangka Efek Beragun Aset yang baru dikembangkan.

Penulisan hukum ini menggunakan analisis kualitatif dan komparatif terhadap regulasi yang ditemukan di Amerika Serikat dan Indonesia untuk membantu menentukan apakah Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup atas kemungkinan untuk mengembangkan sekuritisasi berbasis kekayaan intelektual di masa depan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain primer, sekunder, dan tersier digunakan demi mendukung dan menjelaskan kerangka hukum kedua negara guna mencapai kesimpulan untuk analisis komparatif. Studi ini berfokus pada dasar hukum dan regulasi mengenai Efek Beragun Aset di kedua negara sejalan dengan pendirian Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.

Walaupun Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai banyak persamaan dalam rangka hukum mereka dan oleh karena itu mempunyai potensi untuk mengimplementasikan Efek Berbasis Kekayaan Intelektual, Indonesia tetap harus mengembangkan proses Efek Beragun Aset dan juga Perlindungan Hak Kekayaan mereka sebelum pemerintah dapat memulai perkembangannya.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Efek Beragun Aset, Efek Beragun Hak Cipta; Analisa Hukum Komparatif.*

³ Mahasiswa Departemen Hukum Dagang, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Departemen Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.